



**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**DAN TENAGA KERJA**

Jalan Basuki Rahmat Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang (33143)  
Telepon (0717) 436772, 421109 Faksimilie (0717) 436772  
Email : [dpmpstpnaker@pangkalpinangkota.go.id](mailto:dpmpstpnaker@pangkalpinangkota.go.id)



PETIKAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR : 001/IOP-TPA/DPMPSTP&NAKER/I/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG,

Membaca  
Menimbang } dst.  
Mengingat

MEMUTUSKAN :


- Dasar : 1. Surat Permohonan dari Pengelola Satuan Pendidikan TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) RUMAH PELANGI Nomor : 016/XIIR.PELANGI/2020 Tanggal 15 Desember 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional  
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Nomor : 421.2/30/DIKBUD/1/2021 Tanggal 12 Januari 2021.
- Menetapkan :  
KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan kepada :
- |                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 Nama Lembaga            | : RUMAH PELANGI                                         |
| 2 Satuan Pendidikan       | : TAMAN PENITIPAN ANAK                                  |
| 3 Alamat Lembaga          |                                                         |
| Jalan                     | : JL. ANGGREK III NO. 286 KOMPLEK PERUM. PT. TIMAH Tbk. |
| Kelurahan                 | : TAMAN BUNGA                                           |
| Kecamatan                 | : GERUNGGANG                                            |
| Kota                      | : PANGKALPINANG                                         |
| Provinsi                  | : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG                             |
| 4 Penanggung Jawab        | : ELIN DRAYANTI, S.Pd                                   |
| 5 Yayasan Penyelenggaraan | : NUR ANNISA KHAWARIZMI                                 |
- KEDUA : Izin ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .



Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 20 Januari 2021

a.n.

WALIKOTA PANGKALPINANG  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA,

  
YAN RIZANA, ST, M.Si  
Pembina  
NIP. 197601232005011006

Tembusan :  
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang